### **BAB V**

# KESIMPULAN DAN SARAN

# 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada BAB IV sebagai pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Adat dan budaya merupakan identitas dari suatu bangsa, sehingga jangan sampai hilang dan punah. Agar hal tersebut tidak terjadi maka perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan juga tanggung jawab dari pemerintah daerah setempat. Sama halnya dengan adat pada hari raya Nyepi dan Ngaben, serta budaya Bali khususnya tarian dan Gambelan di Kecamatan Bualemo Provinsi Sulawesi Tengah, harusnya masyarakat mempunyai kesadaran untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikannya dan juga untuk pemerintah daerah setempat perlu bertanggung jawab dalam hal itu. Namun, perlindungan kekayaan kebudayaan tradisional dari suatu kelompok masyarakat daerah di Indonesia secara umum belum menjadi sesuatu yang diprioritaskan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kondisi tanpa perlindungan yang cukup memadai dilihat dari segi masih minimnya peraturan undang-undang. Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk melindungi kebudayaan daerah yang dibantu dengan pemerintah pusat dan daerah, semestinya lebih proaktif.
- 2. Berbeda dengan pemerintah daerah Bali, yang sejak lama memberikan perhatian yang besar pada budaya masyarakatnya. Eratnya kaitan antara

agama dan budaya Bali tidak dijumpai dimasyarakat daerah lainnya di Indonesia. Namun berbeda halnya dengan adat dan budaya Bali yang ada di kecamatan Bualemo provinsi Sulawesi Tengah yang kurang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah, dikarenakan masyarakat Bali hanya sebagai minoritas dan bukan berada di daerah Bali. Pengaruh globalisasi serta kurangnya pengetahuan tentang adat dan budaya Bali juga menjadi salah satu faktor adat dan budaya Bali di kecamatan Bualemo kurang dikembangkan, karena para remaja atau muda mudi cenderung lebih senang bermain gedget ketimbang belajar budayanya sendiri.

### 1.2 Saran

Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang paling bertanggungjawab untuk melindungi kebudayaan daerah yang dibantu dengan pemerintah pusat dan daerah, semestinya lebih proaktif. Oleh karena itu, perlindungan dan pengembangan adat dan budaya daerah selain diupayakan melalui pembuatan diseminasi perundangundangan, peraturan atau perangkat hukum lainnya, juga melakukan penyuluhan dan sosialisasi untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya daerah bangsa Indonesia. Bukan hanya adat dan budaya Bali saja yang ada di kecamatan Bualemo yang mesti dikembangkan, adat dan budaya daerah lainnya pun mesti dikembangkan. Hal ini perlu dilaksanakan karena mengingat generasi muda bangsa ini sudah mulai meninggalkan adat dan budayanya sendiri karena pengaruh globalisasi. Seharusnya, globalisasi dalam aspek dan maknanya yang bagaimanapun hendaknya ditempatkan sebagai motivator bagi kemajuan

kehidupan suatu bangsa, bagi kehidupan manusia dan kebudayaannya, termasuk bangsa dan manusia Indonesia.

Bukan hanya pemerintah daerah saja yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan pengembangan adat dan budaya Bali ini, masyarakat daerah juga harus mempunyai kesadaran dan ikut dalam hal tersebut. Karena upaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah apabila tidak ada dukungan dari masyarakatnya akan sia-sia. Sehingga perlu adanya kesadaran dari masyarakat khususnya para remaja sebagai generasi penerus untuk bersama-sama menjaga, memelihara, melindungi dan mengembangkan segala adat dan budaya daerah dengan cara misalnya membantu pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. Selain itu upaya yang bisa dilakukan masyarakat Bali dalam menjaga dan mengembangkan adat dan budayanya karena berada di luar Pulau Bali yaitu, membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan kebudayaan Bali pada khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## **BUKU:**

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zanuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Digdoyo, Eko. 2015. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Madar Maju.
- \_\_\_\_\_2013. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum Edisi Revisi. Bandung : Mandar Maju.
- Isfandyarie, Anny. 2006. Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Johan Nasution, Bahdar. 2008. Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Kencana Syafiie, Inu. 2011. Ekologi Pemerintah. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Keontjaraningrat. 2004. *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Bagir. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Pusat Studi Hukum.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Murni Irian Ningsih, *Kebudayaan Unik Indonesia*, (Bandung : Alfarisi Putra), hlm 7.
- Panuju, Redi.1994. *Ilmu Budaya Dasar Dan Kebudayaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.
- Pasamai, Syamsuddin. 2007. Metode Penelitian & Penulisan Karya Imiah Hukum (suatu Pengetahuan Praktis). Makassar : Umitoha.

- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Said Sugiarto, Umar. 2017. Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika.
- Sidabolak, Janus. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia Pertanggung-jawaban Menurut Hukum Perdata. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sukartha, I Ketut dkk, *Agama Hindu Untuk SLTP Kelas 2* (Denpasar : Ganeca Exact, 2003) hlm 63.
- Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: ALFABETA, cv.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* . Jakarta : Rineka Cipta.
- Suratman dan Dillah, Philips. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : ALFABETA, CV.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta,cv.
- Triwulan, Titik dan Febrian, Shinta. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta:Prestasi Pustaka.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.10

## **SUMBER LAIN:**

# Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 **Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**
- Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Penetapan Destinasi Wisata Prioritas Sulawesi Tengah

## Jurnal:

- I Wayan Gde Wiryawan, Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, I Wayan wiasta. 2015. "Hukum Adat Bali Di Tengah Modernisasi Pembangunan Dan arus Budaya Global". *Jurnal Bakti Saraswati*. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Vol. 04 No. 02.
- Sufriadi. 2015. "Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Yuridis*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Vol. 1 No. 1.

# Skripsi:

- Syaiful H. Moonti. 2017. "Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Gorontalo". *Skripsi*. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Gorontalo.
- Apriyanto Moha. 2017. "Implementasi Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bohulo Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara". *Skripsi*. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Gorontalo.

#### **Situs Internet:**

- http://adatistiadatbali.blogspot.co.id/2008/08/adat-istiadat-bali.html. diakses pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 pukul 11:52.
- www.adatnusantara.xyz/2017/08/budaya-sulawesi-tengah-dan-seni.html?m=1 diakses pada tanggal 07 Maret pukul 20.00.
- http//ramadhanyprasetyo07.blogspot.co.id/2016/10/kebudayaan-sulawesitengah.html. diakses pada tanggal 10 April 2018 pukul 08.00.

# **WAWANCARA:**

- Wawancara yang dilakukan antara saya dengan Narasumber, Bapak Ali U. Usman selaku camat Bualemo pada tanggal 03 April 2018 Pukul 09.30 WITA.
- Wawancara yang dilakukan antara saya dengan Narasumber, Bapak Dasril Latama, SE selaku sekretaris camat Bualemo pada tanggal 05 April 2018 Pukul 10.22 WITA.
- Wawancara yang dilakukan antara saya dengan Narasumber, Bapak I Made Sucana selaku Parisada Hindu Kecamatan Bualemo pada tanggal 03 April 2018 pukul 16.30 WITA.
- Wawancara yang dilakukan antara saya dengan Narasumber, I Gusti Ngurah Putu Janji selaku Parisada Hindu, pada tanggal 03 April pukul 17.00.

- Wawancara yang dilakukan antara saya dengan Narasumber, Bapak I Wayan Mare selaku Sekretaris Parisada Hindu Kecamatan Bualemo pada tanggal 04 April 2018 pukul 19.30 WITA.
- Hasil wawancara yang dilakukan antara saya dengan Narasumber, Bapak I Made Darmo salah satu tokoh masyarakat Agama Hindu, pada tanggal 04 April pukul 16.00 WITA.
- Hasil wawancara yang dilakukan antara saya dengan Narasumber, Ibu Ni Wayan Widiastri selaku Tokoh Perempuan Kecamatan Bualemo pada tanggal 04 April pukul 19.00 WITA.
- Hasil wawancara yang dilakukan antara saya dengan Narasumber, Ibu Ni Nyoman Suarti pada tanggal 04 April 2018 pukul 11.00 WITA.
- Hasil wawancara yang dilakukan antara saya dengan Narasumber, muda-mudi pelajar agama Hindu pada tanggal 04 April 2018 pukul 15.30 WITA.